

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 39 tentang Perkebunan disebutkan bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam Pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Perkebunan merupakan sektor strategis bagi perekonomian Indonesia. Komoditas perkebunan termasuk kelapa sawit, karet, kakao, dan kelapa memberikan kontribusi besar terhadap ekspor, penyediaan lapangan kerja di daerah pedesaan, serta pendapatan bagi perusahaan dan petani kecil. Namun perkembangan sektor perkebunan juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, sosial, dan lingkungan yang kompleks. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan menjadi salah satu aspek penting bagi perekonomian Indonesia. Perkembangan kelapa sawit di Indonesia sangat cepat, pada tahun 2019 Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKSI) dengan optimis meyakini bahwa prospek industri kelapa sawit Indonesia sangat baik. Produksi CPO pada tahun 2022 mengalami kenaikan 8-10% dibandingkan tahun 2021, GAPKSI menyatakan total produksi CPO naik menjadi 50,63 hingga 51,57 juta ton dari 46,88 juta ton.

Saat ini Indonesia berfokus pada budidaya buah kelapa sawit. Pembangunan perkebunan kelapa sawit bertujuan untuk menghilangkan kemiskinan dan keterbelakangan khususnya di daerah pedesaan, di samping itu juga memperhatikan pemerataan. Pembangunan pertanian yang berbasis perkebunan dalam arti luas bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat sehingga terjadisuatu perubahan dalam pola hidup masyarakat di sekitarnya. Dari sisi lain keberhasilan pembangunan perkebunan yang berbasis agribisnis kelapa sawit diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat maupun antar daerah.¹ Industri kelapa sawit di Indonesia berkembang pesat didorong oleh permintaan tinggi oleh pasar internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan, “Bahwa perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara keadilan.”²

¹ Almasdi Syahza, Peneliti dan Pengamat Ekonomi Pedesaan Lembaga Penelitian Universitas Riau, *Potensi Pengembangan Industri Kelapa Sawit*, hlm.1

² Supriadi, 2011, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 101.

Perkebunan adalah semua kegiatan yang melibatkan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan, Indonesia sebagai negara agraris memiliki sumber daya alam yang melimpah, terdiri dari bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Potensi tersebut merupakan karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa, yang harus digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Potensi sumber daya alam tersebut sangat penting untuk pengembangan perkebunan di Indonesia. Penerapan ketentuan pidana terhadap berbagai bentuk tindak pidana perkebunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah bagian dari usaha penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan hukuman terhadap pihak-pihak yang telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Disisi lain walaupun Indonesia sebagai pengeksport CPO terbesar di dunia namun pada kenyataannya belum semua masyarakat menikmati kesejahteraan dari hasil perkebunan kelapa sawit dengan signifikan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor pemicu terjadinya tindak pidana pencurian di perkebunan kelapa sawit apalagi semakin luasnya lahan perkebunan oleh masyarakat dan para kelompok tani. Indonesia adalah negara hukum yang memiliki norma hukum yang dibuat oleh negara dan dipertahankan oleh alat-alat negara seperti polisi, jaksa, hakim dan sebagainya.³

Mencegah terjadinya tindak pidana dalam kegiatan usaha perkebunan memerlukan peran pemerintah yang lebih kuat dalam pembinaan dan pengawasan, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena kegiatan usaha perkebunan bisa mempengaruhi pelestarian lingkungan hidup apabila terjadi perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Seperti contoh kasus dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Tgt yang terjadi di perkebunan milik PT. Gawi Makmur Kalimantan pada tanggal 08 Agustus 2024 dimana Terdakwa I Johansyah Bin Nyambang dan Terdakwa II Naharuddin Bin Hammamin mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1320 Kilogram tanpa izin terlebih dahulu dari PT. Gawi Makmur Kalimantan, dan harga 1320 Kilogram buah kepala sawit kurang lebih sebesar Rp. 3.148.200,- (tiga juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus rupiah). Saat terdakwa hendak menjual hasil curian buah kelapa sawit tersebut, terdakwa diamankan oleh pihak keamanan PT. Gawi Makmur Kalimantan dan Masyarakat, kemudian terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk proses lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam

³ Mohammad Tahan Lubis dan Arie Kartika, 2025, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pencurian Buah Kelapa Sawit Milik Kelompok Tani Di Wilayah Asahan*, Jurnal Kajian Ilmiah Multidisipliner, Volume 9 Nomor 6, Sumatera Utara, hlm. 364.

pidana dalam Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP atau perbuatan terdakwa juga biasa diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. Dalam kasus diatas terdakwa dapat dijerat pidana pada Pasal 363 Ayat 1 ke (4) KUHP tentang pencurian dengan pemberatan karena pelaku melakukan pencurian secara bersama-sama namun dalam kasus diatas terdakwa terjerat pidana pada Pasal 107 Huruf d Jo. Pasal 55 Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hal ini sering terjadi di putusan-putusan tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah. Seperti pada putusan putusan Nomor 187/Pid.B/2024/PN Ktb, pelaku dijerat dengan Pasal 363 Ayat 1 (4) KUHP yang mengatur tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan padahal tindak pidana yang dilakukan sama persis dengan kasus yang penulis teliti.

Hal ini mengakibatkan adanya disparitas putusan, disparitas putusan adalah putusan yang berbeda pada jenis perkara pidana yang sama. Hal ini menimbulkan inkonsistensi hukum ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dan pandangan negatif masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tinjauan yuridis sebagai objek tugas akhir berupa Skripsi terhadap putusan tersebut dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MEMUNGUT HASIL PERKEBUNAN SECARA TIDAK SAH (Studi Putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Tgt).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dijelaskan penulis, maka rumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam perspektif hukum pidana ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Tgt ?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Tgt.

Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan manfaat atau menambah wawasan terutama dalam bidang Hukum Pidana tentang memungut hasil perkebunan secara tidak sah.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini untuk menunjukkan penerapan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

D. Orisinalitas Penelitian

No	Matrix Orisinalitas Penelitian		
1	Nama Penulis	Eka Mei Dia Sari	
	Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memungut Hasil Perkebunan Milik Perusahaan Swasta Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Studi Putusan Nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN)	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2022	
	Perguruan Tinggi	Universitas Pembangunan Panca Budi Medan	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
	Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah? 2. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana memungut hasil perkebunan milik Perusahaan Swasta di Indonesia? 3. Bagaimana analisis putusan nomor 897/PID.Sus/2017/PT.MDN?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Tgt ?

	Metode Penelitian	Normatif.	Normatif
	Hasil & Pembahasan	Penelitian ini berfokus pada bagaimana faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku memanen dan atau memungut serta menadah hasil perkebunan secara tidak sah dan penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum yang memungut hasil perkebunan milik Perusahaan swasta di Indonesia	
2	Nama Penulis	Deky Jaka Pratama	
	Judul Tulisan	Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Buah Kelapa Sawit Di Lahan Perkebunan Milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan (Studi Putusan No. 191/Pid.B/2019/PN.Bbu)	
	Kategori	Skripsi	
	Tahun	2021	
	Perguruan Tinggi	Universitas Lampung	
	Uraian	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian
	Isu dan Permasalahan	1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan ? 2. Apakah faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan?	1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam perspektif hukum pidana ? 2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam putusan Nomor

			249/Pid.B/2024/PN Tgt ?
	Metode Penelitian	Normatif	Normatif
	Hasil & Pembahasan	Penelitian ini berfokus tentang penegakan hukum pelaku pencurian buah kelapa sawit yang terjadi di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan dan penelitian ini menjelaskan faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku pencurian buah kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT BNIL Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan	

E. LANDASAN TEORI/KONSEPTUAL

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum memiliki tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam Masyarakat. Oleh sebab itu setiap Masyarakat berhak untuk memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan dan ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum.⁴

Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*". Radbruch menuliskan bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar,yakni:⁵

- 1) Keadilan (*Gerechtigkeit*);
- 2) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*); dan

⁴ H. Yuhelson, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo:Ideas Publishing, hlm. 5.

⁵ Mario Julyano dan Aditya Yuli, 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum, Jurnal Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Volume 1 Nomor 1, hlm.14.

3) Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*).

Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman.⁶

Menurut Fence M. Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.⁷

Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.⁸

Kepastian Hukum sangat diperlukan karena tanpa kepastian tidak mungkin juga diadakan Rumusan-rumusan hukum yang diperlukan dalam Penegakan Hukum. Fungsi hukum menjamin keteraturan dan ketertiban karena demikian pentingnya, sehingga masyarakat menyamakan fungsi ini dengan tujuan hukum. Dijelaskan disini bahwa tujuan hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan (kepastian) dan ketertiban. Jika di kehidupan manusia tidak adanya keteraturan dan ketertiban, yang wajar memang tidak mungkin. Contohnya jika ada orang mengembangkan bakat usahanya namun tidak akan bisa mengadakannya jikalau tidak adanya kepastian dan keteraturan. Masyarakat tidak akan keluar rumahnya sekalipun untuk bekerja apalagi mengadakan perjalanan usahanya apabila tidak ada kepastian bahwa keamanan rumah, demikian juga hartanya tidak terjamin.⁹

⁶ Siti Halila, Fakhurrahman Arif, Siyasah, 2021, *Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli*, Jurnal Hukum Tata Negara, Volume 4 Nomor 2, hlm. 58.

⁷ *Ibid*, hlm. 60.

⁸ Renaldy Afriyanto, Ainur Gufron, Ahmad Syaqui, Rahmad Kurniawan, 2024, *Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf*, Unizar Law Review, Volume 7 Nomor 2, hlm. 207.

⁹ Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: P.T Alumni, hlm.17.

2. Teori Kemanfaatan Hukum

Jeremy Bentham menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan Teori kemanfaatan juga dikenal sebagai teori *utilitarianisme*. Teori *utilitarianisme* yang digagas oleh Jeremy Bentham yaitu sebuah reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas dan sembilan belas. Bentham mengecam konsepsi hukum alam, sebab menganggap bahwa hukum alam tidak kabur dan tidak tetap. Bentham mengetengahkan Gerakan periodikal dari yang abstrak, idealis, dan apriori sampai kepada yang konkret, materialis, dan mendasar. Tujuan hukum salah satunya adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan.¹⁰

Bentham mengartikan kemanfaatan (*utility*) sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*). Bagi Bentham, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois seperti yang dianut oleh *hedonism klasik*.¹¹

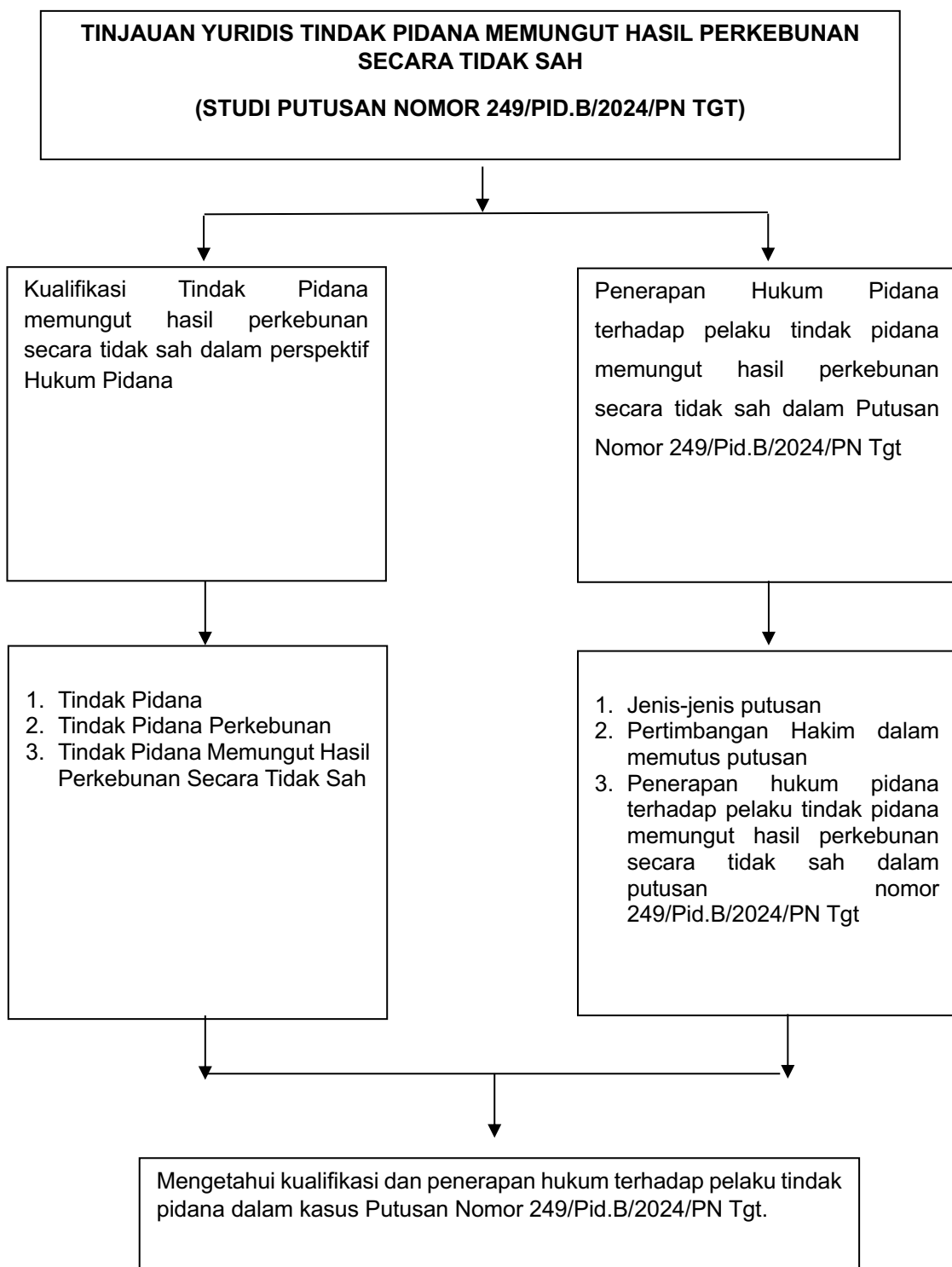
Utilitarianisme merupakan pandangan yang menjelaskan Dimana tindakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat serta biaya yang dibebankan pada masyarakat. Permasalahan yang dihadapi merupakan bagaimana menilai kebijakan publik, yaitu kebijakan yang mempunyai akibat kepada kepentingan banyak orang secara moral. Bentham lalu mengatakan bahwa dasar yang paling objektif yaitu melihat apakah suatu kebijakan ataupun tindakan tertentu memberi manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya, kerugian bagi orang-orang yang berkait. Bentham tidak mengakui hak asasi individu oleh sebab itu ia meletakkan keadilan hanya sebagai subordinat dari kemanfaatan.¹²

¹⁰ Kemanfaatan Hukum Jeremy Bentham Relevansinya dengan Kebijakan Pemerintah melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 3 Nomor 2, Sultan Jurisprudence, hlm.185.

¹¹ *Ibid*, hlm. 185.

¹² *Ibid*, hlm. 185-186.

F. KERANGKA PIKIR



BAB II

METODE PENELITIAN

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penelitian dalam bidang hukum memiliki tujuan untuk memajukan sistem hukum dan ilmu hukum agar sejalan dengan kemajuan pengetahuan serta teknologi, terutama dalam ranah teknologi informasi global. Penelitian hukum akan menjadi cabang hukum yang dipelajari secara profesional, yang berlandaskan kompetensi serta keahlian, dan dapat diandalkan sebagai profesi yang menghasilkan pendapatan.¹³

Metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif secara garis besar ditujukan pada penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap perbandingan hukum, penelitian sejarah hukum.¹⁴

Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹⁵

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada 5 pendekatan dalam penelitian hukum yakni:¹⁶

1. Pendekatan undang-undang (*statue approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 37.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 14-15

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Edisi Revisi, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm 47

¹⁶ *Ibid*, hlm.93

4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Dalam penulisan ini, penulis melakukan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang bahas (diteliti) sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.¹⁷

No	Rumusan Masalah	Tipe Pendekatan
1	Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam perspektif hukum pidana ?	Perundang-undangan
2	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana memungut hasil perkebunan secara tidak sah dalam putusan Nomor 249/Pid.B/2024/PN Tgt ?	Studi kasus

¹⁷ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, hlm. 56-57

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Peraturan Dasar meliputi Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan MPR, Peraturan Perundang-Undangan, Hukum Adat, Yurisprudensi, Traktat, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa buku, kamus, tulisan di media massa/online, laporan atau jurnal non hukum yang relevan dengan topik penelitian.¹⁸

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memperoleh informasi dan referensi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengumpulan dan klasifikasi data melalui literatur terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku, serta jurnal yang berkaitan dengan kajian penelitian penulis.
2. Studi dokumen, yaitu kegiatan mengumpulkan dan menganalisis dokumen dalam kasus perkara yang akan diteliti berupa surat dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim. Dalam pengumpulan informasi melalui studi dokumen ini juga akan dilakukan dengan mempelajari artikel surat kabar atau berita yang berkaitan dengan kasus yang diteliti.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 60-61.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu penginventarisasian, pengidentifikasian, pengklasifikasian, dan sistematisasi. Langkah sistematisasi ini dilaksanakan untuk menghindari adanya konflik antara bahan hukum yang berbeda. Bahan hukum yang telah disusun dan dikelompokkan selanjutnya dianalisis dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan lainnya untuk mendapatkan pemahaman atau solusi terhadap masalah yang menjadi focus penelitian. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap masalah yang ada secara jelas pada penelitian ini.¹⁹

¹⁹ *Ibid*, hlm. 67.